



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 002 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Pengendai Gratifikasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan Monitoring, Analisa dan Evaluasi serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 002 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

No.	Janabatan dalam tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Analisis SDM Aparatur
4.	Anggota	1. Ka. Bidang Dikdas SD
		2. Ka. Bidang Dikdas SMP
		3. Ka. Bidang PAUD dan PNF
		4. Ka. Bidang Pengembangan Pendidikan
		5. Ka. Sub Bag Administrasi dan Umum
		6. Perencana Muda



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA